

**A'MASSA SEBUAH KAJIAN ANTROPOLOGI HUKUM TERHADAP  
PRAKTEK EKSEKUSI PELANGGARAN KEJAHATAN DI DESA TUJU  
KECAMATAN BANGKALA BARAT KABUPATEN JENEPONTO**



**ANDI FILAL FATAHILLAH**

**E071191018**



**PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI SOSIAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2024

**A'MASSA SEBUAH KAJIAN ANTROPOLOGI HUKUM TERHADAP  
PRAKTEK EKSEKUSI PELANGGARAN KEJAHATAN DI DESA TUJU  
KECAMATAN BANGKALA BARAT KABUPATEN JENEPONTO**

**ANDI FILAL FATAHILLAH**

**E071191018**



**PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI SOSIAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2024**

**A'MASSA SEBUAH KAJIAN ANTROPOLOGI HUKUM TERHADAP  
PRAKTEK EKSEKUSI PELANGGARAN KEJAHATAN DI DESA TUJU  
KECAMATAN BANGKALA BARAT KABUPATEN JENEPONTO**

ANDI FILAL FATAHILLAH

E071191018

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Antropologi Sosial

Pada

20 Juni 2024

**PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI SOSIAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**A'MASSA SEBUAH KAJIAN ANTROPOLOGI HUKUM TERHADAP**  
**PRAKTEK EKSEKUSI PELANGGARAN KEJAHATAN DI DESA TUJU**  
**KECAMATAN BANGKALA BARAT KABUPATEN JENEPONTO**

**ANDI FILAL FATAHILLAH**  
**E071191018**

Skripsi,

Telah dipertahankan di depan Panitia penguji Skripsi dalam rangka penyelesaian Program Studi Antropolgi Sosial dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan pada,

Program Studi Antropologi Sosial  
Departemen Antropologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin  
Makassar

Mengesahkan:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

  
**Dr. Safriadi, S.IP, M.Si**  
NIP 197406052008121001

  
**Prof. Dr. Mahmud Tang, MA**  
NIP -

Ketua Program Studi  
Antropologi Sosial,

  
**Dr. Tasrin Tahara, M.Si**  
NIP 19750823 2002 1 21002

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "A'massa sebuah kajian antropologi hukum terhadap praktek eksekusi pelanggaran kejahatan di Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto" adalah benar karya dengan arahan pembimbing. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 31 Juni 2024



Andi Fihal Fatahillah  
E071191018

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji viahmat atas viahmat dan hidayah dari Allah SWT sehingga penyusunan tugas akhir skripsi ini dengan judul “A’massa sebuah Kajian Antropologi Hukum terhadap Praktek Pelanggaran kejahatan di Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto” dapat terselesaikan dengan baik sebagaimana mestinya. Tugas akhir skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana (S1) pada Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya berbagai bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.sc.**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. **Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. **Dr. Tasrifin Tahara, M.Si.**, selaku Ketua Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin; dan **Icha Musywirah Hamka, S.Sos., M.Si.**, selaku Sekretaris Departemen.
4. **Dr. Safriadi, S. IP, M.Si**, sebagai pembimbing I, dan **Prof. Dr. Mahmud Tang, MA** selaku pembimbing II yang telah menjadi pembimbing selama proses penyusunan skripsi ini
5. Dosen Departemen Antropologi **Prof. Dr. Hamka Naping, MA, Prof. Dr. H. Pawennari Hijjang, MA, Prof. Dr. Mahmud Tang, MA, Prof. Dr. Mungsi Lampe, MA, Prof. Dr. Anshar Arifin, MS, Dr. Yahya, MA, Dr. Tasrifin Tahara, M.Si, Dr. Safriadi, M.Si, Dra. Hj. Nurhadelia F. L., M.Si, Muhamad Neil, S.Sos, M.Si, Icha Muswirah Hamka, S.Sos, M.Si, Dr. Ahmad Ismail, M.Si, Hardianti Mungsi, S.Sos, M.Si, Andi Batara al Isra S.Sos, Ma, dan Jayana Suryana Kembara, S.Sos, M.Si** yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama penulis belajar di Kampus Universitas Hasanuddin.
6. Staf pegawai Departemen Antropologi Sosial, Ibu **Darma**, bapak **Muh. Yunus**, dan Ibu **Anni** yang selalu membantu dalam proses kelengkapan administrasi penulis.
7. Orang tua dan keluarga besar **Andi Baco Palarungi** yang memberi dukungan serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh informan penulis yang telah membantu dalam proses pengumpulan data sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. **Galank Pratama, S. IP, M.Si**, selaku senior yang telah banyak memberikan pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.

10. Kepada **Ismail Dwi Saputra, S. IP.**, selaku teman yang telah kebersamai selama melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
11. Teman-Teman Himpunan Pelajar Mahasiswa Turatea (HPMT) Komisariat Unhas selaku teman dan keluarga kedua yang telah memberikan banyak kenangan serta support selama masa-masa perkuliahan.

Penulis

Andi Filal fatahillah

## ABSTRAK

ANDI FILAL FATAHILLAH. **A'massa sebuah kajian Antropologi Hukum terhadap praktek pelanggaran kejahatan di Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto** (dibimbing oleh Dr. Safriadi, S.IP., dan Prof. Dr. Mahmud Tang, MA)

Penelitian ini membahas peran dan keberlanjutan hukum adat dalam menjaga keseimbangan sosial di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, dengan fokus pada sanksi adat A'massa. Hukum adat, sebagai sistem hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, memiliki peran penting dalam mengatur tindakan yang dianggap melanggar norma keadilan dan kepatutan, serta memberikan sanksi yang bersifat fisik maupun nonfisik. Desa Tuju, sebagai wilayah penelitian, memperlihatkan bagaimana hukum adat A'massa diterapkan terhadap pelanggar adat, dengan tujuan menjaga keharmonisan dan ketenteraman masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan beberapa perwakilan masyarakat Desa Tuju yang dianggap dapat memberikan data valid, serta dokumentasi terkait penerapan sanksi A'massa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat A'massa masih sangat dihormati dan dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai alternatif penyelesaian perkara yang efektif, khususnya ketika aparat penegak hukum formal dianggap kurang responsif.

Sanksi adat A'massa, yang meliputi sanksi fisik seperti contohnya pemotongan anggota tubuh dan sanksi nonfisik seperti pengusiran dari tempat tinggal, ini dianggap mampu mengembalikan keseimbangan dan ketenteraman sosial. Keberadaan forum kedaerahan seperti Forum A'massa juga menjadi faktor penting dalam penerapan hukum adat ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun berada di era modern, hukum adat A'massa tetap memiliki eksistensi yang kuat dan diakui oleh masyarakat serta pemerintah setempat, sebagai bagian dari identitas budaya dan mekanisme penyelesaian konflik yang efektif.

**Kata Kunci:** A'massa, Hukum Adat, Penyelesaian konflik.

## ABSTRACT

**ANDI FILAL FATAHILLAH. A'massa a study of Legal Anthropology on the practice of crime violations in Tuju Village, West Bangkala District, Jeneponto Regency.** (supervised by Dr. Safriadi, S.IP., and Prof. Dr. Mahmud Tang, MA)

His study discusses the role and sustainability of customary law in maintaining social balance in Jeneponto Regency, South Sulawesi, with a focus on A'massa customary sanctions. Customary law, as a legal system that lives and develops in society, has an important role in regulating actions that are considered to violate the norms of justice and propriety, as well as providing physical and non-physical sanctions. Tuju Village, as a research area, shows how A'massa customary law is applied to customary violators, with the aim of maintaining community harmony and tranquility.

This study uses a qualitative approach with a case study method. Data was obtained through observations, in-depth interviews with traditional leaders, and documentation related to the implementation of A'massa sanctions. The results of the study show that A'massa customary law is still highly respected and trusted by the local community as an alternative to effective case resolution, especially when formal law enforcement officials are considered less responsive.

A'massa customary sanctions, which include physical sanctions such as mutilation of limbs and non-physical sanctions such as expulsion from the place of immediacy, are considered to be able to restore social balance and tranquility. The existence of regional forums such as the A'massa Forum is also an important factor in the implementation of this customary law. The study concludes that despite being in the modern era, A'massa customary law still has a strong existence and is recognized by the community and local government, as part of its cultural identity and effective conflict resolution mechanism.

**Keywords:** A'massa, Customary Law, Conflict resolution.

## DAFTAR ISI

<b><u>Sampul</u></b> .....	<b>i</b>
<b><u>Halaman Pengesahan</u></b> .....	<b>iv</b>
<b><u>Daftar isi</u></b> .....	<b>v</b>
<b>BAB</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Konsep Relevan.....	5
1.5.1 Adat istiadat sebagai sebuah kebudayaan .....	5
1.5.2 Hukum Adat .....	9
1.5.3 Kajian Antropologi Hukum.....	11
A. Ruang Lingkup Antropologi Hukum .....	13
B. Hukum dalam perspektif fungsional.....	16
<b>BAB II</b> .....	<b>22</b>
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>22</b>
2.1 Jenis dan Tipe Penelitian .....	22
2.2. Lokasi Penelitian .....	22
2.3 Teknik Penentuan Informan .....	22
2.4 Pengumpulan Data .....	23
2.4.1 Observasi Partisipasi .....	23
2.4.2 Wawancara Mendalam.....	23
2.5 Teknik Analisis data.....	24
2.6 Etika Penelitian .....	24
<b>BAB III</b> .....	<b>25</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>25</b>
3.1 Kabupaten Jenepono Kecamatan Bangkala Barat Desa Tuju .....	25
3.2 Sistem Norma A'massa di Desa Tuju .....	27
3.2.1 A'massa sebagai Hukum Adat di Desa Tuju.....	27
3.2.2 Ruang Lingkup berlakunya Hukum adat .....	34
3.3 Struktur Lembaga adat A'massa di Desa Tuju .....	38

3.4 Mekanisme pelaksanaan sanksi A'massa dan bagaimana keberlanjutannya.....	40
3.4.1 Penentuan Pelaku .....	40
3.4.2 Perjanjian (Jempolo Darah) .....	41
3.4.3 Keputusan untuk Bertindak .....	42
3.4.4 Konteks Sosial dan Budaya .....	43
<b>BAB IV.....</b>	<b>45</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>45</b>
4.1 Kesimpulan .....	45
4.2 Saran .....	47

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kebudayaan merupakan keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya. Koentjaraningrat menjelaskan bahwa konsep kebudayaan atau culture dalam ilmu antropologi berbeda dengan ilmu lain. Misalnya kebudayaan dalam bahasa sehari-hari dibatasi hanya pada hal-hal yang indah (seperti: candi, tari-tarian, seni rupa, kesusasteraan, dan filsafat) saja.<sup>1</sup>

Sedangkan dalam ilmu antropologi jauh lebih luas sifat dan ruang lingkungannya. Dengan demikian, hamoir seluruh Tindakan manusia adalah kebudayaan karena hanya sedikit Tindakan manusia dalam kehidupan masyarakat yang tidak perlu dibiasakan dengan belajar, yaitu hanya beberapa Tindakan naluri, beberapa reflex, beberapa Tindakan akibat proses fisiologi atau kelakuan membabi buta.

Adapun berbagai tindakan manusia yang merupakan kemampuan naluri dan terbawa dalam gen bersama kelahirannya (seperti: makan, minum, atau berjalan dengan kedua kakinya), juga dirombak olehnya menjadi tindakan berkebudayaan Hal demikian terjadi karena manusia telah berevolusi dari awal muncul di muka bumi hingga saat ini, manusia telah mengenal bahasa untuk komunikasi dalam interaksi kemudian semakin mengembangkan konsep-konsep yang semakin lama semakin tajam dan dapat disimpan dalam bahasa serta bersifat akumulatif dari adanya kemampuan akal manusia. Manusia dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan. Manusia dan kebudayaan saling terhubung satu sama lain. Karena pada hakikatnya, manusia menciptakan kebudayaan tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat yang diperoleh dari proses belajar kemudian tumbuh Sebagai suatu sistem. Hal inilah yang kemudian menjadi cikal bakal munculnya hukum adat yang lahir dari kebiasaan yang berubah menjadi sistem dan kepercayaan masyarakat.

Hukum adat ini yaitu Hukum yang ada dan berkembang ditengah-tengah masyarakat living law dimana mengatur tentang tindakan yang dimana dapat dikatakan mekakukan pelanggaran keadilan dan juga Kepatutan yang ada pada masyarakat, yang dapat menyebabkan ketenteraman masyarakat tidak kondusif dalam masyarakat itu sendiri. Untuk mengembalikan ketenteraman serta keseimbangan itu, maka perlu yang namanya reaksi adat. Agar Hukum adat ini bisa lestari dimana semua masalah bisa ter-selesaikan, yang mana

---

<sup>1</sup> Sumarto. Budaya, Pemahaman dan penerapannya “Aspek sistem religi, Bahasa, Pengetahuan Sosial, Kesenian dan Teknologi” Jurnal Literasiologi VOLUME 1, NO. 2 Juli-Desember, 2019 hal 144

hukum pidana adat lebih mengutamakan kebersamaan disbanding mempercayai aturan-aturan yang sudah ditetapkan negara.

Sulawesi Selatan merupakan suatu provinsi yang Dimana terdapat kelompok etnis yang besar seperti, Makassar dengan suku Makassar dan Bugis dengan suku Bugis serta daerah-daerah lainnya. Etnis ini kemudian memiliki aturan yang berlaku didalam kehidupan sehari-harinya atau biasa disebut aturan adat, khususnya masyarakat Makassar biasa menyebutnya pangadakkang Mangkasara. Kedudukan hukum adat dalam kehidupan Bugis-Makassar dipercaya, sebagai sesuatu yang mengikat baik langsung maupun tidak langsung didalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi sistem yang mengatur tanggungjawab dalam kehidupan bermasyarakat.

Kabupaten Jeneponto sebagai daerah yang berada di Sulawesi Selatan juga terdapat suatu hukum adat yang berlaku di dalam kehidupan masyarakatnya. Hukum adat yang berlaku didalam masyarakat Jeneponto khususnya Desa Tuju yaitu hukum adat *A'massa*. Sanksi adat *A'massa* ialah istilah dari penerapan hukum yang berlaku di Kabupaten Jeneponto. Sanksi ini diberlakukan ketika masyarakat setempat melanggar hukum adat yang telah disepakati oleh masyarakat adat disana, Misalnya mereka yang melakukan pencurian. Sanksi adat *A'massa* diterapkan oleh masyarakat adat yang melakukan pencurian karena tindakannya itu merupakan hal yang memalukan atau dalam bahasa Makassar yaitu (*appakasiri*).

Masyarakat di desa Tujuh khususnya di kabupaten Jeneponto menganggap adat itu sangat sakral bagi mereka, seluruh aktifitas orang-orangnya harus berlandaskan dengan adat, tidak heran ketika memasuki daerah ini maka banyak kita jumpai aktifitas-aktifitas adat yang sudah turun-temurun masih dijalankan oleh masyarakat setempat. Hal yang paling sering kita jumpai di daerah tersebut ialah masih aktifnya forum kedaerahan dimana forum ini mengatur segala aktifitas-aktifitas yang bisa saja menjadi aktifitas yang menyimpang, forum *A'massa* contohnya ialah salah satu forum kedaerahan yang paling disegani dan dipercaya mampu membawa kedamaian didalam masyarakat adat agar terjadi keseimbangan dan keharmonisan didalamnya. Kebiasaan-kebiasaan yang telah menjadi hukum adat bagi mereka tidak dianggap sebagai pelengkap to' saja, melainkan sudah menjadi nilai-nilai budaya dan menganggap kedudukannya itu sama dengan norma-norma hukum yang ada pada perundang-undangan, sebagai contohnya dimana mengatur tentang manusia agar tidak percaya ada tuhan selain Allah SWT, serta mengatur control sosial terhadap sanksi adat yang bisa saja dilanggar oleh masyarakat adat.

Sebagai pandangan hidup dan pribadi kebudayaan adat bagi masyarakat setempat dianggap sama dengan syarat-syarat kehidupan manusia dimana mengatur tentang Siri' dan pacce sudah tidak bisa lepas lagi dari kehidupan masyarakat yang ada di kabupaen Jeneponto karena keduanya ini

sudah ada dan melekat bagi setiap masyarakat ketika dia lahir kebumi dan menjadi bagian dari masyarakat Makassar pada umumnya dan khususnya bagi masyarakat Jeneponto. *Siri'* merupakan rasa malu ketika melakukan sebuah perbuatan yang dianggapnya dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan menjadi sebuah masalah dikalangan masyarakat, bagi masyarakat yang ada di Makassar ataupun Sulawesi selatan, *siri'* sangat diangungkan mengingat banyaknya masalah atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi khususnya di kabupaten jeneponto yang bertolak belakang dengan prinsip *siri'* itu sendiri. Masyarakat yang ada di desa tujuh kabupaten jeneponto memiliki karakter keras khas Makassar yang dimana ketika mereka di permalukan didalam keluarganya ataupun di dalam kelompok masyarakat, maka lebih baik mempertaruhkan nyawanya demi *siri'* dan paccenya di banding dia harus malu dihadapan kelompoknya.

Sanksi *A'massa* ini merupakan sanksi yang diberikan terhadap mereka yang sudah berbuat kesalahan atau kejahatan yang melanggar aturan- aturan adat yang sudah tidak dapat di tolerir oleh masyarakat setempat, adapun pemberian sanksinya itu baik berupa sanksi fisik maupun *nonfisik*. Sanksi *nonfisik* misalnya, dalam bahasa Makassar yaitu *nipakkanai (dihina)*, *nibongka* (diusir) dari kampung. Sedangkan Sanksi fisik contoh besarnya yaitu dibunuh atau dalam bahasa Makassar *nisamballe* (Dipotong).

Adanya Forum *A'massa* di Desa tuju kecamatan Bangkala Barat dilatar belakangi gejolak Kasus-kasus yang pernah terjadi di Bangkala Barat, Dimana pada saat itu pihak bewajib kurang responsif menangani kasus Tindakan kriminal, sehingga masyarakat sudah tidak mempercayai lagi instansi penegakan hukum seperti polisi dan lainnya sebagai pihak yang mampu menangani masalah yang terjadi.

Hilangnya kepercayaan oleh masyarakat ini tidak lepas dari banyaknya kasus yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, dari beberapa kasus tersebut diperoleh dimana polisi yang tidak konsisten menangani kasus yang ada, hakim yang disogok agar memenangkan yang salah, serta masih banyak lagi, sehingga masyarakat adat menngambil inisiatif untuk memberikan sanksinya sesuai kesepakatan mereka yang telah dirundingkan sama-sama agar tercipta yang namanya keseimbangan dan keadilan.

Sanksi Hukum adat ini dalam penerapannya dalam masyarakat adat di kabupaten Jeneponto dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok, dimana yang bisa memberi sanksi *A'massa* ialah masyarakat adat yang kita ketahui sebagai kelompok *A'massa*. Masyarakat setempat percaya akan sanksi adat yang diberikan kepada seseorang yang melanggar dan telah di setujui oleh pemuka adat setempat.

Jika merujuk kepada sanksinya, sanksi *A'massa* ini masih sangat dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai alternative penyelesaian perkara di sana. Adapun undang – undang yang mengatur soal hukum adat salah

satunya yaitu pada pasal 5 ayat 36 sub b darurat no 1 tahun 1951 (Lembar Negara 1951) bahwa:

*“Hukum materil sipil dan untuk sementara waktupun hukum materil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh Hakim dengan besar kesalahan terhukum, bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan jaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas, bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana yang ada bandingnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana tersebut”.*

Mekanisme penyelesaian adat oleh masyarakat adat dikenal yang namanya reaksi adat atau peradilan adat, ini berlaku bagi daerah daerah tertentu yang ada di Indonesia, dimana hukum adat tidak satupun mengenal yang namanya instansi hukum baik kejaksaan, kepolisian dan lain sebagainya, semua penyelesaiannya sesuai dengan kesepakatan para pemangku adat yang ada di dalam masyarakat adat.

Mengacu kepada pasal 5 ayat pada pasal 5 ayat 36 sub b darurat no 1 tahun 1951 (Lembar Negara 1951). Menunjukkan bahwa di era modern dan perkembangan hukum yang berlaku di masyarakat, hukum adat masih di akui didalam penerapannya sehingga eksistensi hukum adat A`massa ini masih dapat digunakan di era modern seperti saat ini, dengan berlandaskan kepada peraturan dan kesepakatan lembaga adat yang juga di akui oleh pemerintah kabupaten jeneponto.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menganggap bahwa penelitian tentang sanksi A`massa yang berlaku di Desa Tuju menarik untuk di teliti sehingga penulis mengangkat judul tentang **A`massa sebuah kajian antropologi hukum terhadap praktek eksekusi pelanggaran kejahatan di Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, penulis kemudian menetapkan suatu rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana sistem norma A'massa di Desa Tujuh Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto?
2. Bagaimana Struktur dari lembaga adat di Desa Tujuh Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto?
3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan sanksi A'massa serta bagaimana keberlanjutannya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian terhadap permasalahan yang dilakukan tentunya ada sasaran akhir yang hendak dicapai dari hasil penelitian. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan norma hukum sebagai salah satu aspek kebudayaan yang melekat dalam sanksi A'massa
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan struktur dari lembaga adat yang ada di Desa Tujuh Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto
3. Untuk mengetahui dan menggambarkan mekanisme yang berlaku dalam penerapan sanksi A'massa di Desa Tujuh Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan bagi peneliti yang berkenaan dengan praktik hukum adat yang masih berlaku di Indonesia khususnya praktik A'massa di Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Antropologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

## **1.5 Konsep Relevan**

### **1.5.1 Adat istiadat sebagai sebuah kebudayaan**

Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturanaturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem

budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.<sup>2</sup> Sedangkan dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara.

Tradisi dipahami sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang memiliki pijakan sejarah masa lampau dalam bidang adat, bahasa, tata kemasyarakatan keyakinan dan sebagainya, maupun proses penyerahan atau penerusannya pada generasi berikutnya. Sering proses penerusan terjadi tanpa dipertanyakan sama sekali, khususnya dalam masyarakat tertutup dimana hal-hal yang telah lazim dianggap benar dan lebih baik diambil alih begitu saja. Memang tidak ada kehidupan manusia tanpa suatu tradisi. Bahasa daerah yang dipakai dengan sendirinya diambil dari sejarahnya yang panjang tetapi bila tradisi diambil alih sebagai harga mati tanpa pernah dipertanyakan maka masa sekarang pun menjadi tertutup dan tanpa garis bentuk yang jelas seakan-akan hubungan dengan masa depan pun menjadi terselubung. Tradisi lalu menjadi tujuan dalam dirinya sendiri.<sup>3</sup>

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.

Fungsi Tradisi Suatu tradisi memiliki fungsi bagi masyarakat, antara lain:

- a. Tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan, norm, dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis yang dipandang bermanfaat. Tradisi seperti onggokan gagasan dan material yang dapat digunakann dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu.
- b. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada. semua ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. Biasa dikatakan: "selalu seperti itu" atau "orang selalu mempunyai keyakinan demikian", meski dengan resiko yang paradoksal yakni bahwa tindakan tertentu hanya dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tertentu diterima semata-mata karena mereka telah menerimanya sebelumnya.
- c. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi

---

<sup>2</sup> Herskovits, Melville J. *Cultural Anthropology: A Critical Review*. Alfred A. Knopf, 1955.

<sup>3</sup> ibid

nasional dengan lagu, bendera, emblem, mitologi, dan ritual umum adalah contoh utama. Tradisi nasional selalu dikaitkan dengan sejarah, menggunakan masa lalu untuk memelihara persatuan bangsa.

- d. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan, dan kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis.

Kebudayaan berasal dari kata sanskerta *buddhayah*, yaitu bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal (Koentjaraningrat, 2015:146). Menurut P.J. Zoetmulder (dalam Koentjaraningrat, 2015:146) mengupas kata budaya sebagai suatu perkembangan dari kata majemuk *budi- daya*, yang berarti daya dan budi. Karena itu budaya dan kebudayaan dibedakan. Budaya adalah daya dan budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Sedangkan, kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa itu. Dalam istilah antropologi budaya, perbedaan itu ditiadakan. Kata budaya di sini hanya dipakai sebagai suatu singkatan saja dari kebudayaan dengan arti yang sama.

Menurut Koentjaraningrat (2015:144), kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Sementara dalam Kamus Antropologi (2013:141) menjelaskan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya.

Bahkan Koentjaraningrat (2015:144), menjelaskan bahwa konsep kebudayaan atau *culture* dalam ilmu antropologi berbeda dengan ilmu. Misalnya kebudayaan dalam bahasa sehari-hari dibatasi hanya pada hal-hal yang indah (seperti: candi, tari-tarian, seni rupa, kesusasteraan, dan filsafat) saja. Sedangkan, dalam ilmu antropologi jauh lebih luas sifat dan ruang lingkungannya. Dengan demikian, hampir seluruh tindakan manusia adalah kebudayaan karena hanya sedikit tindakan manusia dalam kehidupan masyarakat yang tidak perlu dibiasakan dengan belajar, yaitu hanya beberapa tindakan naluri, beberapa reflex, beberapa tindakan akibat proses fisiologi, atau kelakuan membabi buta.

Adapun berbagai tindakan manusia yang merupakan kemampuan naluri dan terbawa dalam gen bersama kelahirannya (seperti: makan, minum, atau berjalan dengan kedua kakinya), juga dirombak olehnya menjadi tindakan berkebudayaan (Koentjaraningrat, 2015:145). Hal demikian terjadi karena manusia telah berevolusi dari awal muncul di muka bumi hingga saat ini, manusia telah mengenal bahasa untuk komunikasi dalam interaksi kemudian

semakin mengembangkan konsep- konsep yang semakin lama semakin tajam dan dapat disimpan dalam bahasa serta bersifat akumulatif dari adanya kemampuan akal manusia (Koentjaraningrat, 2015:146-147). E. B. Tylor (Soerjono Soekanto: 1990: 188) mengemukakan bahwa “Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adatistiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat”. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup kebudayaan itu sangat luas, karena meliputi semua aspek kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat.

Dari uraian tersebut, terlihat bahwa antara manusia dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan. Manusia dan kebudayaan saling terhubung satu sama lain. Karena pada hakikatnya, manusia menciptakan kebudayaan tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat yang diperoleh dari proses belajar. Sebagai suatu sistem, kebudayaan perlu dilihat dari perwujudan kehidupan manusia yang berkaitan dengan tiga wujudnya, yaitu: (1) wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya; (2) wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat; (3) wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karyamanusia (Koentjaraningrat, 2015:150). Dimana ketiga wujud kebudayaan disebut sistem budaya atau adat istiadat, sistem sosial, dan kebudayaan kebendaan. Serupa dengan J.J. Honigmann (dalam Koentjaraningrat, 2015:150) membedakan adanya tiga gejala kebudayaan, yaitu: *ideas*, *activities*, dan *artifacts*. Kebudayaan sendiri terdiri atas unsur-unsur universal, yaitu: bahasa, teknologi, ekonomi atau mata pencaharian hidup, organisasi sosial, pengetahuan, religi, dan kesenian (Kamus Antropologi, 2013:142). Hal demikian serupa dengan Koentjaraningrat (2015:164-165) yang menjelaskan bahwa ada tujuh unsur yang dapat kita sebut sebagai isi pokok dari tiap kebudayaan di dunia, yaitu: bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Tiap-tiap unsur kebudayaan universal sudah tentu juga menjelma dalam ketiga wujud kebudayaan, yaitu wujudnya berupa sistem budaya, sistem sosial, dan unsur- unsur kebudayaan fisik. Dengan demikian, sistem religi misalnya mempunyai wujud sebagai sistem keyakinan, dan gagasan tentang Tuhan, dewa, roh halus neraka, surga, dan sebagainya, tetapi mempunyai juga wujud berupa upacara, baik yang bersifat musiman maupun yang kadangkala, dan selain itu setiap sistem religi juga mempunyai wujud sebagai benda-benda suci dan benda-benda religius.

Unsur-unsur kebudayaan universal ini tidak hanya terbatas pada sistem religi, tetapi juga meliputi berbagai aspek lain seperti sistem pengetahuan,

sistem teknologi dan peralatan, sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, sistem bahasa, dan sistem kesenian. Masing-masing aspek ini juga mewujudkan dalam ketiga bentuk kebudayaan tersebut. Misalnya, sistem pengetahuan mencakup gagasan dan konsep yang diwariskan dari generasi ke generasi, seperti pengetahuan tentang alam, kesehatan, dan astronomi. Dalam bentuk sosial, pengetahuan ini diwujudkan melalui lembaga pendidikan dan praktik pengajaran. Sedangkan dalam wujud fisik, pengetahuan terwujud dalam bentuk buku, manuskrip, dan alat-alat bantu belajar.

Sistem kemasyarakatan melibatkan aturan dan norma yang mengatur interaksi sosial, yang terwujud dalam lembaga-lembaga sosial seperti keluarga, komunitas, dan pemerintah, serta dalam bentuk fisik seperti rumah, gedung pemerintahan, dan infrastruktur lainnya. Sistem bahasa mencakup tata bahasa dan kosa kata, yang terwujud dalam komunikasi sehari-hari dan dalam bentuk tulisan serta media cetak dan elektronik.

### 1.5.2 Hukum Adat

Kata “adat” berasal dari Bahasa arab yaitu “*adatun*” yang berarti kebiasaan atau tradisi. Terjadinya hukum bermula dari pribadi manusia yang menimbulkan “kebiasaan pribadi” kemudian ditiru orang lain, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi “adat” yang harus berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga menjadi hukum adat.

Adat adalah kebiasaan masyarakat hasil dari tiru meniru dalam hal yang baik. Oleh masyarakat, adat itu dijadikan sebagai alat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga adat itu diterima, diakui dan dipertahankan, jika ada pelanggaran maka yang bersangkutan dikenakan sanksi yang pada akhirnya menjadi “hukum adat”. Jadi hukum adat itu adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan. Untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat itu, agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka diantara anggota masyarakat ada yang serahi tugas untuk mengawasinya.<sup>4</sup>

Hukum adat secara ilmiah diperkenalkan oleh C Snouck Hyrgronje dalam buku “*De Atjehers*” yang menyebut istilah hukum adat sebagai “*Adat Recht*”. Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara asia lainnya seperti di India, Jepang, dan Tiongkok. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri

---

<sup>4</sup> Aprilianti, S.H., M.H. 2016. *Hukum Adat di Indonesia*. pusaka media.hlm.3

dan elastis.<sup>5</sup>

Hukum Adat adalah ilmu pengetahuan yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat, bagaimana sifat masyarakat demikian pula sifat hukum adat. Jika masyarakatnya tetap maka hukum adatnya juga tetap. Hukum adat merupakan suatu sistem hukum yang dikenal dalam tatanan lingkungan sosial, sehingga dapat di katakan jika sistem sosial merupakan titik tolak dalam membahas hukum adat di Indonesia. Kata “adat” berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Berdasarkan hal itu dapat dilihat dari perkembangan hidup manusia yang diberi akal pikiran oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam berperilaku. Perilaku yang secara terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi. Kebiasaan pribadi itu akan menimbulkan aksi dan reaksi yang terpolarisasi dari hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain.<sup>6</sup>

Hubungan itu akan membentuk sebuah interaksi sosial. Dalam interaksi sosial, interaksi antar sesama manusia yang dilakukan secara berulang-ulang akan memberi pengaruh terhadap tingkah laku bagi yang lainnya, sehingga dalam prosesnya terjadilah sebuah hubungan sosial. Apabila hubungan sosial dilakukan secara sistematis, maka hubungan sosial tersebut akan menjadi sebuah sistem sosial. Tata alur ini menunjukkan proses beralihnya istilah adat menjadi hukum adat sebagai sebuah proses keteraturan yang diterima sebagai kaedah dalam kehidupan masyarakat.<sup>7</sup>

Istilah “*Adat recht*” diterjemahkan sebagai Hukum Adat, untuk membedakan antara kebiasaan atau pengertian adat yang mempunyai sanksi hukum. Kemudian oleh Van Vollen Hoven, Hukum Adat disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain sebagai ilmu pengetahuan hukum adat. Hukum Adat adalah adat yang mempunyai sanksi sedang istilah adat yang tidak mengandung sanksi adalah “kebiasaan yang normatif” yaitu kebiasaan yang berwujud aturan bertingkah laku dalam suatu masyarakat.<sup>8</sup>

Beberapa ahli menjabarkan pengertian hukum adat, sebagai berikut:

1. Cornelis Van Vollenhoven, Hukum adat adalah aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang diastu pihak mempunyai sanksi (sehingga disebut hukum) dan dilain pihak tidak dimodifikasi.
2. Ter Haar, Hukum adat adakah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam

---

<sup>5</sup> Suriyaman Mustari Pide. 2014. *Hukum adat, dahulu kini, dan akan datang*. Kencana, Jakarta, hlm 1.

<sup>6</sup> Ibid hlm 4

<sup>7</sup> Ibid hlm 5

<sup>8</sup> Ibid hlm 6

Keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya diterapkan begitu saja, artinya tanpa adanya keseluruhan diterapkan begitu saja, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.

3. Soerjono Soekanto, Hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum.
4. R. Soepomo, hukum adat adalah hukum *non-statutair* yang Sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan Sebagian kecil hukum islam. Hukum adat melingkupi juga hukum yang berdasarkan Keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan Dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat-berakar pada kebudayaan tradisional.

### 1.5.3 Kajian Antropologi Hukum

Keterkaitan antara hukum dan antropologi merupakan aspek yang menarik dalam berbagai kajian studi, di mana banyak ahli sering kali terkejut oleh adanya hubungan yang erat antara studi satu dengan yang lainnya. Hal ini juga berlaku dalam studi antropologi yang mengamati tentang sistem pengendalian sosial di berbagai komunitas di dunia. Selain memberikan kontribusi pada bidang ilmu antropologi, para ahli di bidang ini juga berperan dalam pengembangan konsep hukum yang secara nyata berlaku dan dioperasikan dalam kehidupan masyarakat.

Pada tahun 1941 dua sarjana asing orang Amerika, seorang ahli hukum dan seorang lagi ahli antropologi hukum yaitu berturut-turut Llewellyn dan Hoebel, menerbitkan tulisan berjudul *The Cheyenne Way*, yang memuat kasus-kasus sengketa itu mereka "rekam" dari ingatan sejumlah informan orang Cheyenne yang masih hidup yang menurut pengujian kedua penulis tadi merupakan informan yang dapat diandalkan. Buku inilah yang pertamakali memperlihatkan bagaimana hukum dari masyarakat yang tidak mengenal tulisan dikaji menurut Analisa yang teliti terhadap kasus-kasus sengketa.

T.O. Ihromi mengutip beberapa keterangan dari buku Hoebel berjudul *The Law of primitive man*. Menurut dia dalam kajian para antropolog terhadap hukum, dalam masyarakat yang belum mengenal tulisan telah dikembangkan 3 alur pengkajian. Alur pertama disebutnya alur ideologis, dan dalam cara pengkajian itu diidentifikasi aturan yang umumnya di lingkungan masyarakat bersangkutan dipersepsikan sebagai pedoman untuk berlaku dan memang dianggap seharusnya menguasai perilaku.

Cara kedua bersifat deskriptif, yaitu mengkaji bagaimana orang nyata-nyatanya berlaku. Cara yang ketiga adalah mengkaji ketegangan-ketegangan,

perselisihan, keonaran, keluhan-keluhan. Dalam cara ketiga ini, dikaji apakah yang merupakan tindakan criminal, bagaimanakah motif dari orang yang berperilaku, dan apakah yang dilakukan untuk mengatasinya dan untuk menyelesaikannya. Hoebel sendiri mengemukakan bahwa waktu memulai kajian terhadap hukum, norma-norma ideal yang ada haruslah dicatat dan direkam karena norma-norma ideal itu menjadi pedoman orang dalam berperilaku. Dan dalam banyak norma dalam berperilaku memang sesuai dengan yang ideal itu. Berkaitan dengan itu, maka yang dianggap sebagai metode yang paling tepat untuk dapat mengungkapkan hukum yang memang “bekerja” dalam masyarakat adalah metode ketiga.<sup>9</sup>

Keterkaitan ini terjadi karena para ahli antropologi mempelajari hukum bukan semata-mata sebagai hasil abstraksi logika sekelompok orang yang diformulasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi lebih sebagai perilaku sosial. Dalam perspektif antropologi, hukum dilihat sebagai sistem yang muncul dari interaksi sosial dan budaya dalam suatu masyarakat. Para antropolog mengkaji bagaimana norma-norma dan aturan-aturan hukum berkembang dari tradisi, adat istiadat, dan praktik sehari-hari masyarakat.

Sebagai contoh, dalam masyarakat tradisional, hukum adat sering kali berfungsi sebagai alat pengendalian sosial yang efektif. Aturan-aturan ini, meskipun tidak tertulis, sangat dihormati dan ditaati oleh anggota masyarakat karena mereka mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan kolektif. Para antropolog yang mempelajari hukum adat ini membantu memahami bagaimana aturan-aturan tersebut terbentuk, dipertahankan, dan diubah seiring waktu.

Lebih lanjut, para ahli antropologi juga berkontribusi dalam memahami bagaimana hukum modern berinteraksi dengan sistem hukum tradisional. Mereka mengeksplorasi dinamika antara hukum negara yang bersifat formal dan tertulis dengan hukum adat yang bersifat informal dan sering kali tidak terdokumentasikan. Dengan demikian, kajian antropologi hukum memberikan wawasan yang berharga mengenai fleksibilitas dan adaptabilitas hukum dalam konteks sosial dan budaya yang beragam.

Melalui pendekatan ini, hukum tidak lagi dilihat hanya sebagai kumpulan aturan yang kaku dan tidak berubah, tetapi sebagai sistem dinamis yang terus berkembang berdasarkan interaksi manusia dan perubahan sosial. Oleh karena itu, keterkaitan antara hukum dan antropologi membantu dalam menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, yang tidak hanya mencerminkan abstraksi logika tetapi juga realitas sosial dan budaya dari masyarakat tempat

---

<sup>9</sup> Ihromi, T. O. (1984). *Antropologi dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

hukum itu berlaku.<sup>10</sup>

## A. Ruang Lingkup Antropologi Hukum

Antropologi hukum merupakan cabang ilmu yang mengkaji hukum sebagai fenomena sosial dan budaya. Ruang lingkup antropologi hukum meliputi berbagai aspek yang memandang hukum tidak hanya sebagai sistem aturan formal, tetapi juga sebagai praktik sosial yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Berikut adalah beberapa ruang lingkup utama dalam antropologi hukum:

1. Sistem Hukum adat dan Tradisional
  - a) Hubungan antara Hukum negara dan Hukum adat: Menganalisis hukum yang berlaku dalam masyarakat adat, termasuk aturan-aturan yang tidak tertulis yang diikuti oleh komunitas tersebut.
  - b) Proses resolusi sengketa tradisional: mengkaji konflik diselesaikan dalam masyarakat adat melalui mekanisme tradisional seperti, mediasi, musyawarah, atau ritual adat.
2. Interaksi antara hukum Formal dan informal
  - a) Hubungan antara hukum negara dan hukum adat: Mengeksplorasi bagaimana hukum formal (Negara) berinteraksi dengan hukum adat dan bagaimana keduanya saling mempengaruhi.
  - b) Adaptasi hukum adat dalam sistem hukum modern: melihat bagaimana elemen-elemen hukum adat diintegrasikan atau diakui dalam sistem hukum modern.
3. Hukum Sebagai praktik sosial
  - a) Perilaku hukum dalam kehidupan sehari-hari: mempelajari bagaimana aturan hukum diterapkan dan diimplementasikan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari

---

<sup>10</sup> Arisman. *Hukum Keluarga Perspektif Antropologi Hukum*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Hukum Islam, Vol. 22, No. 2 Desember 2022.hlm.100

- b) Norma sosial dan hukum: Mengkaji hubungan antara norma sosial dan aturan hukum, serta bagaimana norma sosial mempengaruhi penegakan hukum<sup>11</sup>

Dengan mempelajari aspek-aspek ini, antropologi hukum memberikan wawasan yang mendalam mengenai cara hukum berfungsi dalam konteks sosial dan budaya yang beragam, serta bagaimana hukum mempengaruhi dan dipengaruhi oleh dinamika sosial dalam masyarakat.

Dengan mempelajari aspek-aspek ini, antropologi hukum memberikan wawasan yang mendalam mengenai cara hukum berfungsi dalam konteks sosial dan budaya yang beragam, serta bagaimana hukum mempengaruhi dan dipengaruhi oleh dinamika sosial dalam masyarakat. Melalui analisis sistem hukum adat dan tradisional, kita dapat memahami bagaimana aturan-aturan tidak tertulis dan mekanisme resolusi sengketa tradisional berperan dalam menjaga harmoni komunitas. Interaksi antara hukum formal dan informal menunjukkan fleksibilitas hukum dalam merespons kebutuhan masyarakat yang beragam dan dinamis.

Dengan mempelajari hukum sebagai praktik sosial, antropologi hukum menggali lebih dalam tentang penerapan dan interpretasi aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana norma sosial mempengaruhi penegakan hukum. Selain itu, kajian terhadap perubahan hukum dalam konteks sosial dan budaya memberikan pemahaman tentang evolusi hukum dan dampak modernisasi serta globalisasi terhadap sistem hukum tradisional.

Studi tentang hukum dan kekuasaan mengungkapkan bagaimana hukum digunakan sebagai alat kontrol sosial dan bagaimana kekuasaan didistribusikan dalam penegakan hukum. Kajian tentang hukum dan identitas budaya menyoroti hubungan antara hukum dan identitas budaya serta bagaimana hak-hak komunal dan individual diatur dalam masyarakat adat. Melalui metode penelitian yang mendalam seperti etnografi hukum dan studi kasus, antropologi hukum tidak hanya mengumpulkan data empiris tetapi juga memberikan analisis kontekstual yang kaya tentang praktik hukum dalam berbagai budaya. Dengan demikian, antropologi hukum menawarkan perspektif yang holistik dan mendalam tentang kompleksitas interaksi antara hukum, budaya, dan masyarakat, serta bagaimana hukum dapat beradaptasi dan berkembang sesuai dengan perubahan sosial.<sup>12</sup>

Untuk memahami sebuah kajian keilmuan diperlukan adanya penelitian, dalam melakukan penelitian, diperlukan sebuah metode pendekatan agar

---

<sup>11</sup> Rahmi, D. B. (2021). Ruang Lingkup Antropologi Hukum

<sup>12</sup> *ibid*

sebuah penelitian menjawab sebuah permasalahan. Dalam antropologi hukum pendekatan yang dilakukan sebagai berikut:

### 1. Metode Historis

Pendekatan dengan metode historis yang dimaksud adalah mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya dengan kaca mata Sejarah. Dimana perkembangannya manusia dan hukum itu berlaku secara evolusi, artinya berkembang dengan lambat dan berangsur-angsur. Mulai dari kehidupan manusia yang masih sederhana, berkelompok-kelompok keluarganya yang kecil-kecil berkembang menjadi kesatuan kerabat (suku), kesatuan tetangga (dusun), kemudian berangsur-angsur menjadi kesatuan Masyarakat daerah (desa, marga, daerah) dan akhirnya menjadi kesatuan Masyarakat dengan system pemerintah negara yang maju (modern).

Didalam menggunakan metode pendekatan historis ini harus diperhatikan bahwa kemampuan manusia menggunakan akal pikirannya untuk berperilaku budaya tidak sama. Ada manusia yang lebih, ada yang sedang dan ada yang kurang kemampuannya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Ada manusia yang menggunakan akal pikirannya berdasarkan wahyu, atau sebagaimana yang dikemukakan H.M. Yamin dengan istilah "*Sang Hyang Kesaktian*", seperti para nabi dahulu, atau yang mengikuti petunjuk ilham, mimpi, perasaan; dan kebanyakan mendapatkan petunjuk berpikir berdasarkan (ilmu) pengetahuan, ajaran, pengalaman, dan dari pergaulannya dengan orang lain, baik karena tradisi, berdiskusi (musyawarah) ataupun karena tiru meniru.

### 2. Metode Normatif-Eksploratif

Pendekatan dengan metode normatif-eksploratif yang dimaksud ialah mempelajari manusia dan budaya hukumnya dengan bertitik tolak pada norma-norma (kaidah-kaidah) hukum yang sudah ada, baik dalam bentuk kelembagaan maupun dalam bentuk perilaku. Jadi terlebih dahulu dilakukan penjajakan (eksplorasi) terhadap norma-norma hukumnya yang ideal, yang dikehendaki berlaku.

Metode normatif-eksploratif yang digunakan dalam antropologi hukum, tidak semata-mata melihat masalahnya dari kaca mata hukum, yang banyak terdapat dalam buku-buku perpustakaan, kitab-kitab hukum perundangan yang dikodifikasi, atau hukum adat yang berlaku tradisional, tetapi yang penting adalah pada kenyataan yang berlaku dalam masyarakat guna menjajaku lebih jauh dalam arti kecendekiawan (intelektual), dari segi filsafat dan ilmu jiwa yang melatarbelakangi perilaku-perilaku manusianya. Jadi penjajakan normatif itu hanya sekedar anak-anak tangga tempat berpijak guna mencapai dan memahami sebab akibat perilaku itu.

### 3. Metode Deskriptif Perilaku

Pendekatan dengan metode deskriptif perilaku ialah cara mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya, dengan melukiskan situasi hukum

yang nyata. Cara ilmiah ini menyampingkan norma-norma hukum yang ideal, yang dicitakan berlaku, tertulis atau tidak tertulis, sehingga merupakan kebalikan dari metode normatif-eksploratif. Jadi metode ini tidak bertitik tolak dari hukum yang eksplisit (terang dan jelas) aturannya, yang positif dinyatakan berlaku, tetapi yang diutamakan adalah kenyataan-kenyataan hukum yang benar-benar Nampak dalam situasi hukum atau peristiwa hukumnya.

#### 4. Metode Studi Kasus

Metode studi kasus dalam antropologi hukum yang dimaksud adalah mempelajari kasus-kasus peristiwa hukum yang terjadi, terutama kasus-kasus perselisihan, studi kasus ini sifatnya induktif, artinya dari berbagai kasus yang dapat dikumpulkan, kemudian data-datanya di analisis secara khusus lalu dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang umum. Peristiwa perilaku yang terjadi dan berlaku dibandingkan dengan norma-norma hukum yang ideal dan yang eksplisit dianggap masih tetap berlaku.

Mengapa pula titik perhatian ditujukan pada adanya peristiwa perselisihan, walaupun sebenarnya kasus perselisihan itu bukanlah sebagai objek utama yang harus dipelajari dalam penelitian antropologi hukum. Oleh karena pada kenyataannya perilaku hukum manusia itu lebih banyak berperan di dalam penyelesaian kasus perselisihan kepentingan.

Dalam studi kasus, ia tidak berpangkal tolak dari norma-norma hukum yang ideal seperti dilakukan dengan pendekatan normatif-eksploratif, tetapi norma-norma hukum bukan digunakan sejak permulaan melainkan ditempatkan di belakang pada bagian terakhir, oleh karena norma-norma hukum itu berperanan untuk menemukan jurisprudensi yang dalam kenyataannya berlaku

## **B. Hukum dalam perspektif fungsional**

Secara Harfiah arti dasar kata “Fungsi” adalah aktivitas atau kerja yang berdekatan dengan kata “guna”. Kata “fungsi” ternyata mengalami perkembangan, sehingga dalam konteks yang berbeda akan berbeda pula penegrtiannya. Pengertian kata “fungsi” dalam disiplin tentunya akan berbeda dengan konteks sehari-hari. Dalam sosiologi, fungsi itudisamakan dengan sumbangan dalam artian positif. Juga dalam ruang lingkup penyelidikan mengenai organisasi sosial meliputi struktur dan fungsi dari kelompok Adapun fungsi tersebut dapat dibagi dalam dua bagian: fungsi yang berhubungan antara kelompok dengan kelompok dan fungsi yang bermacam-macam dari pada kelompok itu adalah pranata- pranata sosial.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Imam Kristianto. Kesenian Reyog Ponorogo Dalam Teori Fungsionalisme. Institut Seni Indonesia Surakarta.hlm.8

Dalam perspektif fungsional, hukum dilihat sebagai sistem normatif yang berfungsi untuk mempertahankan keteraturan sosial, mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat, serta menjaga stabilitas dan keseimbangan sosial. Teori ini berakar dari pendekatan fungsionalisme dalam sosiologi, yang menekankan bahwa setiap elemen dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu yang berkontribusi pada keseluruhan sistem.

Talcott Parsons sosiolog dari Amerika yang memperluas teori fungsionalisme dan mengaplikasikannya pada berbagai aspek Masyarakat, termasuk hukum. Menurutnya, Parsons melihat hukum sebagai bagian dari subsistem normative dalam Masyarakat yang membantu mengatur interaksi sosial dan menjaga keseimbangan serta stabilitas system sosial. Berikut adalah beberapa point tentang hukum dalam perspektif fungsional:

1. Stabilitas Sosial, Hukum bertindak sebagai mekanisme yang menjaga keteraturan dan stabilitas dalam Masyarakat dengan menetapkan aturan yang harus diikuti oleh anggota Masyarakat. Ini membantu mencegah konflik dan memastikan bahwa individu dan kelompok dapat hidup berdampingan secara harmonis.
2. Kontrol Sosial, Hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial, yaitu dengan mengatur perilaku individu dan menetapkan sanksi bagi yang melanggar aturan. Ini membantu mengarahkan perilaku Masyarakat ke arah yang sesuai dengan norma dan nilai yang dipegang oleh komunitas adat yang ada.
3. Integrasi sosial, Hukum membantu mengintegrasikan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan menyediakan kerangka kerja yang mengatur interaksi di antara mereka. Dengan demikian, hukum mendukung kohesi sosial dan memperkuat solidaritas di antara anggota masyarakat.
4. Resolusi konflik, Hukum menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan konflik secara damai melalui sistem peradilan. Ini memungkinkan penyelesaian perselisihan tanpa kekerasan dan membantu memulihkan ketertiban ketika terjadi pelanggaran hukum.
5. Legitimasi kekuasaan, Hukum adat memberikan legitimasi kepada otoritas adat yang memerintah dengan mendefinisikan dan membatasi kekuasaan mereka. Ini membantu memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk kebaikan bersama dan bukan untuk kepentingan pribadi.
6. Penyediaan pedoman, Hukum menyediakan pedoman yang jelas tentang apa yang dianggap sebagai perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima dalam masyarakat. Ini membantu individu memahami harapan sosial dan menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain atau masyarakat secara keseluruhan.

Perspektif fungsionalis tentang hukum menekankan pentingnya hukum dalam menjaga keteraturan, stabilitas, dan integrasi dalam masyarakat. Hukum dipandang sebagai komponen esensial dari struktur sosial yang membantu memastikan bahwa masyarakat dapat berfungsi dengan efisien

Pada tahap awal perkembangannya, ilmu antropologi berusaha pamengemukakan pemahaman tentang manusia melalui paham evolusi, khususnya mengenai evolusi fisiknya. Oleh karena manusia itu makhluk yang berbudaya, maka ilmu antropologi juga memberikan perhatian tentang evolusi kebudayaan manusia. Dari perhatian itu kemudian teori- teori tentang evolusi atau perkembangan kebudayaan manusia, khususnya mengenai teori evolusi kebudayaan ini, tampak memberi kesan bahwa perjalanan perkembangan yang sama pada setiap kebudayaan dimanapun kebudayaan itu ada. Gagasan yang demikian mendapat tantangan yang cukup tajam, yang kemudian melahirkan aliran yang disebut difusionalisme. Aliran ini mengemukakan bahwa perkembangan kebudayaan manusia tidak mengikuti jalur yang sama, tetapi setiap masyarakat potensial untuk menciptakan dan mengembangkan kebudayaannya sendiri secara khusus, yang kemungkinannya berbeda dengan apa yang terjadi pada masyarakat lain.<sup>14</sup>

Teori ini menemukan kepada dari mana suatu unsur kebudayaan itu muncul dan berkembang. Dalam perkembangan di kemudian hari, kedua teori (evolusi dan devusi) di atas dipandang tidak memberi kejelasan pemahaman, khususnya oleh para tokoh yang menghubungkan masalah- masalah kebudayaan itu dengan masalah-masalah sosial. Mereka itu kemudian dianggap sebagai pencetus antropologi sosial inggris, yakni Bronislaw K. Malinowski (1884:1942) dan AR. Radcliffe Brown (1884- 1955). Kedua teori di atas dianggap lemah, terutama metode penelitiannya yang sangat kurang, bahkan tidak tepat. Keduanya lebih merupakan rekaan imajiner dan bukan merupakan hasil penelitian empiris. Akhirnya kedua teori tersebut mendapat tanggapan yang sinis dan mendapat julukan sebagai armchair anthropologist (antropologi belakang meja).<sup>15</sup>

Bronislaw K. Malinowski mengajukan sebuah orientasi teori yang dinamakan fungsionalisme, yang beranggapan atau berasumsi bahwa semua unsur kebudayaan bermanfaat bagi masyarakat dimana unsur itu terdapat. Dengan kata lain pandangan fungsionalisme terhadap kebudayaan mempertahankan bahwa setiap pola kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan, setiap kepercayaan dan sikap yang merupakan bagian dari kebudayaan dalam suatu masyarakat, memenuhi beberapa fungsi mendasar dalam kebudayaan bersangkutan. Menurut Malinowski, fungsi dari suatu unsur kebudayaan adalah

---

<sup>14</sup> Ibid hlm 12

<sup>15</sup> Ibid hlm 9

kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan sekunder dari pada warga suatu Masyarakat.<sup>16</sup>

Menurut Bronislaw K. Malinowski bahwa untuk memperoleh pemahaman yang aktual, peneliti harus terjun langsung ke lapangan kemasyarakatan yang menjadi objek penelitian. Dengan cara yang demikian akan terlihat suatu yang sungguh-sungguh nyata, aktual, dan dapat mengorek hal-hal yang kadang-kadang hal yang tidak tampak oleh penglihatan peneliti. Aliran atau paham yang menentang cara kerja antropologi belakang meja ini kemudian dikenal dengan aliran atau paham fungsionalisme, dengan tokohnya Bronislaw K. Malinowski dan A.R.Radcliffe Brown, dan secara kebetulan aliran ini muncul dan berkembang di Inggris atau British Antropology. Antropologi Inggris ini sangat menaruh minat pada masalah-masalah sosial, khususnya di Inggris. Dalam perkembangan selanjutnya kedua tokoh tersebut lebih dikenal sebagai pencetus dan pengajur teori fungsionalisme. Secara singkat dapat dikemukakan, asumsi-asumsi dasar teori fungsi dalam ilmu antropologi kurang lebih adalah sebagai berikut.

1. Suatu kesatuan sosial dan budaya adalah salah satu sistem tersendiri dari unsur-unsur bagian-bagiannya.
2. Setiap unsur atau bagian tidak terdiri sendiri, tetapi saling bergantung.
3. setiap unsur atau bagian ini ada karena memang dibutuhkan
4. Keadaan saling bergantung atau berkait bukan terjadi secara kebetulan, tetapi kehadiran keseluruhan berorientasikan pada kelangsungan hidup sistem tersebut secara totalitas
5. Perubahan pada suatu unsur atau bagian dapat berakibat perubahan atau berpengaruh pada keberadaan atau bagian-bagian yang lain.

Teori fungsionalisme mempunyai pendirian bahwa segala aktivitas kebudayaan itu sebenarnya bermaksud memuaskan suatu rangkaian dari sebuah kebutuhan naluri manusia yang berhubungan dengan keseluruhan kehidupannya. Kesenian sebagai contoh dari salah satu unsur kebudayaan misalnya, terjadi karena mula-mula manusia ingin memuaskan kebutuhan nalurnya akan keindahan. Sebagai contoh, jika seorang peneliti ingin mengungkapkan kesenian yang terdapat dalam masyarakat tertentu, kecuali akan mendiskripsikan bagaimana kesenian tersebut, juga harus dapat mengemukakan alasan mengapa kesenian tersebut diadakan atau diciptakan. Dengan kata lain mempertanyakan fungsi.

Fungsi tersebut akan transparan dalam kaitanya dengan unsur-unsur

---

<sup>16</sup> Ibid hlm 9

budaya atau intuisi dalam masyarakat yang bersangkutan. Diantara berbagai unsur atau aspek kehidupan yang saling berkaitan dengan kesenian tadi, harus diketahui pula dengan unsur apa saja secara kuat terkait, sehingga pada akhirnya jawaban apa fungsi suatu kesenian itu diciptakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Dalam rangka memahami tentang “mengapa” atau “untuk apa” atau makna suatu kesenian dalam masyarakat, Bronislow K. Malinowski menganjurkan kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti antara lain:

- 1) Peneliti harus terjun langsung ke lapangan objek;
- 2) Bahasa masyarakat yang bersangkutan harus benar-benar dipahami atau dikuasai;
- 3) Peneliti harus melakukan partisipasi, tetapi tetap berlaku sebagai peneliti dan bukan hanyut menyatu dengan masyarakat;
- 4) Peneliti harus melakukan observasi secara cermat, terlebihterhadap setiap unsur budaya atau intuisi yang ada di dalam masyarakat tersebut saling berkaitan;
- 5) Melalui partisipasi dan kecermatan observasi, peneliti harus memperhatikan hal-hal yang ada dibalik yang tak nyata. Dalam halini peneliti diharapkan dapat mengungkapkan makna atau motivasi-motivasi dalam masyarakat.

Dalam ilmu antropologi, fungsionalisme merupakan suatu teori, tetapi juga metode pendekatan yang sangat populer, khususnya terdapat penelitian-penelitian etnografis. Hal penting yang layak menjadi perhatian, bahwa teori dan pendekatan ini memang penelitian sebagai suatu kesatuan yang bulat dan tak terpisah-pisahkan, dengan kata lain terintegrasi. Di dalam kesatuan yang bulat itu terdapat bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan atau bahkan secara ekstrim dapat dikatakan saling bergantung ungsur satu dengan yang lain. Dalam teori dan pendekatan ini peneliti dituntut untuk menggali ciri-ciri sistematik kebudayaan, sehingga dapat menjelaskan sebagai unsur-unsur atau intuisi-intuisi dan struktur-struktur dari masyarakat (objek) yang saling berkaitan dan akhirnya berbentuk suatu sistem fungsionalisme.<sup>17</sup>

Teori Fungsionalisme ini juga dikembangkan oleh Emile Durkheim yang menekankan pentingnya struktur sosial dan instuisi dalam menjaga kestabilan dan keteraturan Masyarakat.pranata hukum.Teori fungsionalisme dari Emile Durkheim adalah salah satu pendekatan utama dalam sosiologi yang melihat Masyarakat sebagai system yang terstruktur dan terorganisir, Dimana setiap bagian memiliki fungsi tertentu yang berkontribusi terhadap stabilitas dan

---

<sup>17</sup> Ibid hlm 10

kelangsungan system secara keseluruhan. Berikut adalah poin-poin kunci dari teori fungsionalisme menurut Emile Durkheim sebagai berikut:

1. Masyarakat sebagai system terintegrasi  
Durkheim memandang Masyarakat sebagai suatu entitas yang terintegrasi, dimana berbagai institusi sosial (seperti keluarga, agama, Pendidikan, dan ekonomi) berfungsi secara bersama-sama untuk menjaga keteraturan dan keseimbangan sosial.
2. Fungsi dan keteraturan sosial  
Setiap institusi atau bagian dari Masyarakat memiliki fungsi tertentu yang berkontribusi terhadap keteraturan sosial
3. Solidaritas sosial  
Durkheim memperkenalkan konsep solidaritas sosial, yang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu solidaritas mekanik yang membahas tentang masyarakat tradisional dimana individu memiliki peran dan fungsi yang serupa, sehingga ikatan sosial didasarkan pada kesamaan, sedangkan Solidaritas organik membahas tentang masyarakat modern yang lebih kompleks, dimana individu memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda namun saling bergantung sehingga ikatan sosial didasarkan pada saling ketergantungan dan diferensiasi.
4. Anomi dan patologi sosial  
Durkheim juga membahas konsep anomie, yaitu keadaan dimana norma dan sosial tidak lagi jelas atau dihormati, yang dapat menyebabkan disorientasi dan perilaku menyimpang. Anomie sering terjadi pada periode perubahan sosial yang cepat. Dimana struktur sosial tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.
5. Keseimbangan dan Evolusi sosial  
Durkheim percaya bahwa Masyarakat cenderung menuju keseimbangan dan stabilitas. Perubahan sosial dilihat sebagai proses evolusi dimana struktur sosial mengalami penyesuaian untuk mempertahankan keseimbangan tersebut.

Fungsi sosial menurut Emile Durkheim melihat bahwa elemen dalam struktur sosial memiliki fungsi tertentu yang mendukung keseimbangan dan stabilitas masyarakat. Dia percaya bahwa institusi sosial dan norma-norma berfungsi untuk menjaga integrasi dan mengurangi ketegangan. Cara institusi sosial atau tepatnya *la masse* sebagai pranata hukum dalam menciptakan ketentraman dan mengurangi ketegangan masyarakat akibat dari tindakan-tindakan melanggar hukum.

## BAB II

### METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan aspek-aspek, prosedur, dan tahapan yang dilakukan dalam proses penelitian ini. Dalam bab ini penulis menguraikan tipe dan jenis penelitian, Lokasi penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan etika penelitian, penjelasannya sebagai berikut:

#### 2.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah (Walidin, Saifullah & Tabrani, 2015: 77). Adapun pendekatan penelitian ini adalah yaitu pendekatan etnografi yang digunakan untuk dapat memahami *world of view* atau pandangan dari subjek penelitian mengenai masalah yang diteliti.

#### 2.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Tujuh Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. Daerah tersebut dijadikan Lokasi karena lokasinya merupakan area terdapat praktik pemberian sanksi A'massa oleh forum Massa yang dipercaya sebagai Lembaga adat dan memiliki wewenang dalam memberikan sanksi tersebut. Maka dari itu, peneliti tertarik mengangkat isu A'massa: sebuah kajian hukum adat terhadap praktek eksekusi pelanggaran kejahatan.

#### 2.3 Teknik Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive*, Dimana peneliti telah menentukan informan dengan menetapkan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Informan menjadi sumber informasi yang mengetahui tentang penelitian yang sedang diteliti, dengan pertimbangan bahwa merekalah yang paling mengetahui informasi penelitian. Untuk itu, pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive* dengan beberapa pertimbangan ataupun kriteria yang telah ditentukan. Adapun kriteria informan yang dimaksud yaitu merupakan *ketua Forum Massa dan Masyarakat yang dimana* Informan tersebut adalah informan yang terlibat langsung atau informan yang dianggap mempunyai kemampuan dan mengerti permasalahan terkait apa yang diteliti oleh peneliti.

Adapun yang menjadi informan dari penulis adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Nama-Nama Informan**

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Umur</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jabatan</b>
<b>1</b>	<b>Karaeng Kalanna</b>	<b>61</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Ketua Lembaga</b>
<b>2</b>	<b>Hasanuddin Dg Bata</b>	<b>64</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Anggota</b>
<b>3</b>	<b>Bakri Dg Kulle</b>	<b>50</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Anggota</b>
<b>4</b>	<b>Tunru' Dg Ngero</b>	<b>69</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Anggota</b>

## **2.4 Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua Teknik pengumpulan data yaitu Observasi Partisipasi dan wawancara mendalam, untuk penjelasannya sebagai berikut:

### **2.4.1 Observasi Partisipasi**

Peneliti melakukan observasi di Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto sebagai tempat penelitian. Observasi dilakukan untuk mencari tau bagaimana proses pemberian sanksi A'massa oleh Forum Massa, dan mencari tau mengapa sanksi ini masih eksis hingga saat ini. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati fenomena atau aktivitas yang terjadi di sertai mencatat informasi sebagaimana yang disaksikan selama penelitian.

### **2.4.2 Wawancara Mendalam**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya sehingga dapat mempermudah untuk mengumpulkan informasi. Informan yang dibutuhkan oleh peneliti ialah informan yang dianggap banyak mengetahui informasi mengenai objek penelitian dan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang praktik pemberian sanksi A'massa oleh forum Massa di Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto.

Peneliti mengikuti saran informan dalam menentukan tempat wawancara yang di sesuaikan dengan keinginan informan, sebelum melakukan wawancara peneliti sebelumnya meminta izin terlebih dahulu ke informan terkait kesediaan waktu dan kejujurannya dalam menjawab pertanyaan yang dibutuhkan oleh peneliti, sehingga data yang disajikan benar adanya.

## **2.5 Teknik Analisis data**

Bentuk teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data Creswell (2012) yang dimana Creswell membagi teknik analisis ini terdiri dari 5 tahapan dalam penelitian kualitatif yaitu mengolah dan mempersiapkan data, membaca keseluruhan data, men-*coding* data, mendeskripsikan hasil data yang sudah di *coding*, dan menyajikan data kedalam bentuk deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti mengelola data yang didapat untuk dianalisis dari dengan cara transkrip hasil wawancara, memilah-milah data dan kemudian data tersebut disusun. Kemudian peneliti membaca data secara keseluruhan untuk mendapatkan informasi yang diperoleh secara menyeluruh sehingga akan mempermudah peneliti dalam melakukan proses men-*coding* data yang sudah ada.

## **2.6 Etika Penelitian**

Mengingat penelitian ini akan berhubungan langsung dengan manusia, maka dari segi etika penelitian harus diperhatikan. Selama melakukan penelitian, peneliti akan menekankan etika yaitu sebelum turun ke lapangan, peneliti akan melakukan perizinan terlebih dahulu di lokasi penelitian. Selanjutnya peneliti akan menjelaskan kepada informan mengenai penelitian yang akan dijalankan dan instrumen penelitian yang akan digunakan sehingga informan mengetahui penelitian apa yang akan penulis jalankan dapat bersedia untuk di wawancarai. Kemudian peneliti akan mengonfirmasikan kepada informan yaitu hasil data dari wawancara yang telah dijalankan dan menanyakan kepada informan mengenai kesediaan mengenai identitas informan dapat dicantumkan dalam skripsi yang akan disusun.